

## Kongres Advokat Indonesia JANGAN SAMPAI 'GALI LUBANG MASUK LUBANG'

**P**ADA kesempatan yang begitu singkat telah terjadi perbincangan hangat *Varia Advokat* di salah satu hotel bintang tiga di bilangan Jakarta Barat dengan seorang Advokat Senior Mohd MM Herman Sitompul, SH, MH yang dikenal dengan kevakalannya turut angkat bicara mengenai Kongres Advokat Indonesia yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Menurut hematnya kongres ditanggapi dengan positif karena menyangkut hajat nasional seluruh Advokat Indonesia terlaksana, "Itu sah-sah saja silakan dan boleh-boleh saja itu hak warga negara untuk berkumpul dan berserikat serta mengeluarkan pendapat akan tetapi untuk keabsahannya perlu diuji dan perlu diingat kongres yang diadakan nanti jangan sampai *gali lubang masuk lubang*," tegasnya.

Ditanyakan mengenai Keabsahan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) sebagai wadah tunggal ditegaskannya, "Bahwa Dasar Organisasi PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) sudah resmi dinyatakan sebagai wadah tunggal organisasi negara yang bebas dan mandiri (*independent state organization*) untuk melakukan fungsi negara sesuai pendapat Jimly Asshiddiqie (Ketua Mahkamah Konstitusi) sewaktu pelantikan pengurus IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia) di Bandung kalau ada kongres advokat maka organisasi yang dibentuk itu sama dengan "Paguyuban" seperti paguyuban advokat Sunda, Batak, dan lain-lain juga dibentuk ditan-datangi oleh Ketua Umum dari delapan organisasi advokat berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat harus dapat dipertanggungjawabkan sekarang ini terjadi perpecahan ada apa di balik itu semua?"

"Sekarang ini timbul ketidakpuasan dari senior-senior advokat bahwa pembentukan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) merupakan akal-akalan saja

itu amat disayangkan menurutnya apabila sampai nanti kembali seperti dulu diambil alih lagi oleh Pemerintah sungguh memalukan diharapkan kepada kawan-kawan untuk dapat menahan diri dengan berpikiran yang lebih jernih," ucapnya.

Di tengah-tengah perbincangan serius ditegaskan juga, "Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada rekan advokat senior antara lain Bang Adnan Buyung Nasution, Mas Sudjono, Bang Ronggur Hutagalung, Mas Teguh Samudera, Mas Hartono yang telah berjasa besar berjuang untuk profesi mulia ini akan tetapi bukan berarti semua perkataan advokat senior tersebut dapat dibenarkan. Sebaliknya advokat junior pun akan mendengarkan perkataan advokat senior, namun lewat mekanisme dan sistematika dalam konstitusi organisasi."

Telah dibentuknya DPC PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) sesuai dengan Anggaran Dasar PERADI minimal untuk setiap DPC dengan 100 anggota sudah dapat dibentuk akan tetapi dengan



**Mohd MM Herman Sitompul, SH, MH**

segala pertimbangan akhirnya cukup dengan 50 orang saja sudah dapat dibentuk. Saat ini telah berjumlah lebih dari 10 DPC menjelaskan keseriusan DPN PERADI untuk kesiapan kongres yang akan diselenggarakan 2010. Saat ini lebih kurang 15.000 anggota dan itu sudah jelas dan pasti tidak akan hadir pada kongres advokat nanti.

Di akhir perbincangan Advokat Senior yang juga sebagai Ketua Bidang Pengembangan dan Pembaruan Hukum DPP Ikadin dan pendiri serta Ketua DPC Ikadin Serang Banten ini mengatakan, "Bagaimana jadinya apabila kongres yang diadakan waktu dekat ini tidak dihadiri para advokat?" Karena menurut keterangannya beberapa Organisasi Advokat tidak akan menghadiri Kongres Advokat tersebut.

VA Faizal Abidin Mangawean

## Di Pengadilan Negeri Malang KARTU PENGENAL ADVOKAT JADI MASALAH

**T**IDAK seperti biasanya, Selasa 8 April 2008 itu salah satu ruang sidang di PN Malang dipenuhi oleh pengunjung yang hampir semuanya adalah Advokat dari berbagai unsur organisasi Advokat. Sepertinya sudah ada yang *men-setting* sebelumnya, Penggugat yang *notabene* bukan seorang Advokat itu tiba-tiba dengan lantang menyuarakan "kepentingan" PERADI dan mengajukan keberatan terhadap hadirnya Advokat A Wahab Adhinegoro, SH, MH, selaku kuasa Tergugat.

"Majelis Hakim yang terhormat, kami keberatan dan menolak sidang ini dilanjutkan sebelum kuasa Tergugat menunjukkan lebih dahulu kartu tanda anggota dari PERADI.....!" seru salah satu Penggugat yang menamakan dirinya sebagai LEMBAGA KOMUNITAS INDEPENDEN SBY (KOMID SBY) itu, diwakili Alex Yudawan LSM KOMID SBY ini menggugat lima orang pengurus Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Batu, Jawa Timur, terkait dengan proses dan hasil PILKADA

Kota Batu yang diselenggarakan pada tanggal 5 November 2007 lalu, dan perkaranya terdaftar di Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara Nomor: 19/Pdt.G/2008/PN.MLG.

Mendengar protes yang cukup lantang itu, beberapa Advokat menyaksikan persidangan nampak ada yang senyum-senyum dan manggut-manggut seolah-olah memberikan *applaus* kepada Penggugat. Boleh jadi, saat itu mereka berharap kuasa Tergugat yang bukan anggota PERADI itu ditolak untuk beracara dan dikeluarkan dari persidangan oleh majelis Hakim. "Ini bisa dijadikan yurisprudensi," begitu kira-kira pikirannya.

Mendengar protes Penggugat ini, dengan bijak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang diketuai Hanafi Hidayanur, SH Ketua Pengadilan Negeri Malang berucap "Silakan saudara kuasa Tergugat menanggapi keberatan Penggugat tersebut."

"Terima kasih Ketua Majelis, dengan ini Tergugat menegaskan—khususnya



**A Wahab Adhinegoro, SH, MH**

kepada Penggugat—bahwa Tergugat tidak akan menunjukkan kartu Tanda Pengenal Advokat dari PERADI, dan sejak lahirnya PERADI belum pernah mendaftar sebagai anggota PERADI. Oleh karena apa? Ini merupakan sikap konsistensi sebagai seorang Advokat yang sejak awal sudah tidak setuju dan menentang lahirnya PERADI yang

menurutnya tidak demokratis dan menyentak Advokat, khususnya yang ada di daerah, karena pembentukannya tak ubahnya seperti mendirikan perusahaan keluarga. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi," tegas Wahab, selaku kuasa dari Tergugat KPU Kota Batu Jawa Timur itu, seraya menunjukkan Kartu Advokat berwarna biru dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang ditandatangani oleh Dr Teguh Samudera, SH, MM (Ketua Umum DPP IKADIN) dan Roberto Hutagalung, SH, MH (Sekjen DPP IKADIN).

"Kami tetap keberatan, karena satu-satunya wadah tunggal organisasi Ad-

vokat adalah PERADI, maka setiap Advokat harus menjadi anggota PERADI. Oleh karena kuasa Tergugat ini ternyata bukan anggota PERADI, maka mohon Tergugat tidak diperbolehkan untuk beracara," protes Penggugat sambil menunjukkan surat yang dibuat oleh Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 07/Sek/01/I/2007, mengenai KTPA.

Menanggapi argumentasi Penggugat yang meledak-ledak itu, A Wahab Adhinegoro, yang juga Wakil Ketua Umum DPP IKADIN itu dengan entengnya berucap, "Surat itu kan urusannya PERADI, bukan urusannya A Wahab Adhinegoro tidak terikat dengan surat itu baik secara yuridis, sosiologis maupun historis, karena bukan anggota PERADI, tidak pernah mendaftar sebagai anggota PERADI, dan merupakan orang pertama yang menentang lahirnya PERADI, melalui surat resmi dalam kapasitas waktu itu sebagai Ketua DPC IKADIN Malang."

"Kami tetap keberatan Pak Hakim!" tandas Penggugat dengan nada protes.

Masih dengan nada yang tetap santai Wahab menyambut protes itu; "Silakan saja keberatan, itu urusan saudara. A Wahab Adhinegoro anggota IKADIN, bukan anggota PERADI."

"Saudara anggota IKADIN yang mana?," seru Penggugat.

"Memangnya IKADIN ada berapa? IKADIN hanya ada satu yang dipimpin oleh Rekan Teguh Samudera sebagai Ketua Umum dan Roberto Hutagalung sebagai Sekjen, kebetulan pula A Wahab Adhinegoro Wakil Ketua Umum," jelas Wahab.

"Lho IKADIN yang satunya itu, yang dipimpin oleh.....?" tanya Penggugat yang rupanya lupa hendak menyebutkan nama seseorang itu.

"Saudara jangan ngarang ah, karena waktu itu saya hadir sebagai unsur DPP IKADIN dan tahu persis tentang peristiwa Munas IKADIN di Balikpapan seperti apa, dan sudah barang tentu tidak patut dikemukakan dalam persidangan ini, karena bukan forumnya.

Perdebatan ini akhirnya ditengahi oleh Majelis Hakim, di mana salah satu Anggota Majelis Hakim membacakan beberapa pasal dalam Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

“Kesimpulannya,” kata Majelis Hakim, “Sejak lahirnya undang-undang Advokat pengadilan tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengatur Advokat dan tidak akan mencampuri urusan organisasi Advokat. Sepanjang penerima kuasa dapat menunjukkan identitas

berupa kartu keanggotaannya sebagai salah satu anggota organisasi Advokat yang disebutkan dalam undang-undang Advokat kami terima, dan karena kuasa Tergugat ini ternyata dapat membuktikan dirinya sebagai anggota IKADIN, ya tetap kita terima, kami tidak bisa menolak dia, kecuali saudara dapat membuktikan bahwa kartunya dia dilarang untuk dipakai beracara, dia akan kami tolak. Jadi keberatan saudara cukup kami catat saja, dan sidang ini kita lanjutkan.”

Mendengar penjelasan majelis Hakim tersebut, Penggugat yang semula berapi-api menolak kuasa Tergugat, hanya berucap “Kalau begitu, mohon keberatan kami dicatat”. Sementara itu dua orang Advokat yang semula selalu memberikan applaus kepada Penggugat dan manggut-manggut tanda untuk memberikan dukungan kepada Penggugat itu, langsung ngeloyor pergi meninggalkan ruang sidang dengan muka masam. **VA Jackson R**

## Tanggapan Adnan Buyung atas Siaran Pers PERADI yang Ditandatangani Otto Hasibuan dan Hary Ponto, 28 Maret 2008

**S**IARAN Pers itu reaksi yang spontan dari orang yang waktu itu mendengar akan diadakan kongres untuk membentuk wadah tunggal advokat. Sebab, Otto Hasibuan merasa ia telah membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia, di mana ia menjadi ketua umumnya.

Semula memang pertemuan para advokat pada 28 Maret lalu itu untuk melakukan seminar. Kenapa tiba-tiba menjadi prakongres? Ini yang membuat salah paham. Sehari setelah Otto membuat Siaran Pers yang menyatakan “PERADI sebagai satu-satunya Wadah Profesi Advokat”, saya dan Otto bertemu makan siang, 29 Maret 2008. Saya jelaskan bahwa pembentukan PERADI masih banyak kekurangan, karena dilakukan secara tergesa-gesa. PERADI tidak sepenuhnya sah dan *legitimate*, karena tidak memenuhi amanat undang-undang yang secara implisit menyatakan bahwa wadah advokat dibentuk oleh para advokat melalui suatu kongres.

Sedangkan PERADI dibentuk dengan perwakilan. Hanya wakil-wakil delapan organisasi, masing-masing Ketua dan Sekjennya menghadap notaris untuk mendirikan perhimpunan Advokat. Tanpa membawa mandat dari anggota. Jadi lebih seperti mendirikan PT

(Perseroan Terbatas), di mana pemegang saham menguasai pada satu-dua orang pergi ke notaris membuat badan hukum. Seharusnya persatuan advokat dibentuk melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota. Pengurusnya juga dibentuk oleh kongres.

Dalam waktu dekat ini, 21 Mei 2008 akan diadakan kongres. Panitia membuka pintu untuk semua orang/organisasi advokat, termasuk kehadiran Otto Hasibuan untuk menjalankan amanat undang-undang. Otto setuju bahwa penyelenggara adalah pihak netral, seperti Patra MZ Ketua YLBHI. Harry Ponto, Sekjen PERADI juga akan terlibat dalam kepanitiaan.

Dalam kongres yang akan datang bisa saja nama perhimpunan advokatnya tetap PERADI. Belum tentu diganti. Walau pun ada juga yang mengusulkan nama lain. Begitu pun pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dilakukan PERADI tidak akan batal demi hukum dengan adanya perhimpunan yang baru. Misalnya pendaftaran anggota dan ujian. Tidak mungkin advokat yang telah lulus ujian advokat kemudian sertifikatnya dibatalkan. Keputusan-keputusan PERADI bisa disahkan dalam Kongres untuk dilanjutkan.

**From:** bunga kejora trihusodo ; **To:** rambe @cbn.net.id ; **Sent:** Saturday,



■ **Dr (Iur) Adnan Buyung Nasurion, SH** ■

April 05, 2008 11:59 AM ; **Subject:** Jawaban pertanyaan soal Peradi.

*Varia Advokat* telah mengirim surat kepada DR Otto Hasibuan, SH, MM Ketua Umum PERADI untuk konfirmasi perihal tersebut di atas, namun tidak berhasil, menurut staf kantornya sedang berada di luar negeri.

Sampai berita ini diturunkan tidak mendapat respons dan tanggapan. Semoga Petinggi Pejuang Keadilan ini memahami dan mengerti akan kebutuhan informasi bagi Advokat khususnya yang berpraktik di Daerah-daerah.

**VA Bahder Johan**

## BETAPA SUSAHNYA JADI ADVOKAT

**M**IMPI dan harapan indah terlintas dalam benaknya untuk menjadi seorang Advokat yang dapat dibanggakan. Hal ini dimulai dengan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang merupakan satu syarat formal untuk diangkat menjadi advokat. Keyakinan tertera di pikirannya sebagai senjata untuk mendobrak gerbang-gerbang kokoh yang menghalangi mimpi-mimpinya untuk menjadi advokat. Mental baja sudah ia canangkan, fisik telah ia siapkan, tapi duri tajam mengoyak pikirannya, yaitu biaya yang harus ia keluarkan dari PKPA sampai pendaftaran ujian pada Panitia.

Dengan semangat dan dorongan dari orang terdekat memupukkan keiklasan dan kerelaan hati untuk menggenapi seluruh usaha yang ia miliki, dengan cara menjual sekandang babi peliharaannya. Dengan harapan besar ia lulus ujian dan dilantik menjadi advokat yang ia cita-citakan agar meninggalkan keterbelakangan dan memajukan dirinya sebagai orang yang dapat dibanggakan.

Persiapan-persiapan telah ia lengkapi, memupuk kepercayaan diri telah ia tanamkan tinggal satu langkah lagi yang ia harus lakukan, mengikuti ujian profesi advokat.

Penantian panjang telah ia rasakan dan tibalah pada saat yang ditunggu-tunggu, di mana pengumuman hasil ujian advokat diumumkan melalui internet. Penantian panjang itu telah menghancurkan mimpi-mimpi indahinya di saat ia tidak melihat namanya tertera dalam pengumuman itu. Keluh kesah, amarah, emosi, lontaran-lontaran dan luapan kekesalan ia lepaskan tanpa arah yang jelas, ke manakah ia mengadu dan bersandar?

Kesedihan panjang menghantuinya, rasa malu menggerogotinya, kekecewaan mengiris hatinya. Tapi apa daya? Apa pengaruhnya? Tetap kegagalan merupakan hasil yang ia dapatkan.

Semua nilai keburukan dan amarah telah ia singkirkan, yang ada dalam benaknya adalah harapan besar pada ujian berikutnya. Persiapan demi persiapan telah ia lakukan dengan mempelajari

setiap jenis soal-soal yang pernah ada dalam ujian profesi advokat. Kembali, duri lama pun menusuk pikirannya di mana ia terbentur oleh biaya ujian yang sangat mahal. Dengan kepercayaan diri ia kembali menjual sekandang babi peliharaannya untuk mendaftarkan ujian yang disyaratkan oleh panitia.

Timbul banyak pertanyaan yang mengganggu dalam pikirannya pada saat ujian akan dimulai. Apakah ia lulus? Apakah akan menelan *pil pahit* yang kedua kali? Dengan mental yang kuat dan pikiran yang positif ia mengerjakan setiap soal yang telah disediakan oleh panitia.

Rasa percaya diri yang tinggi terpu-



■ **Amon Beropenay, SH** ■

kul dan tertimbun oleh kegagalan yang kedua kali, pada saat pengumuman ujian namanya tidak tertera dalam pengumuman. Dunia terlihat semakin gelap, arti hidup yang semakin tertutup oleh jurang yang sangat dalam, dan tanda tanya besar dalam pikirannya, “DI MANAKAH KESALAHAN SAYA?”

Kegagalan itu mulai terobati oleh kasih sayang dari orang terdekat yang memberikan semangat yang tak habis-habisnya. Saran demi saran ia terima, acuan demi acuan ia dapatkan. Dan harapan terakhir ia panjatkan pada ujian ketiga, dia makin mempersiapkan diri lagi agar hasil ujian dapat ia maksimalkan.

Napas panjang kembali ia keluarkan pada saat detik-detik dimulai dan diakhirinya ujian profesi advokat. Hara-

pan-harapan dan mimpi-mimpi yang terakhir kalinya ia rasakan pada penantian hasil ujian profesi advokat yang akan diumumkan oleh panitia. Bila ia gagal dalam ujian ini, maka cita-citanya sebagai advokat telah sirna dikarenakan persyaratan ujian profesi advokat yang menyatakan apabila setelah tiga kali peserta ujian tidak berhasil maka peserta ujian harus mengikuti kembali PKPA sebagai syarat formal untuk mengikuti ujian berikutnya.

Pil yang sangat pahit kembali ia rasakan, namanya tidak tertera dalam pengumuman ujian profesi advokat. Rasa sedih dan kecewa semakin dalam ia rasakan dan kebuntuan hidup dirasakan dalam setiap hari di hidupnya. Sampai saat ia mengadukan kekesalannya pada redaksi *Varia Advokat*, ia tidak tahu di manakah kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Kekecewaan itu ia layangkan kepada panitia yang tidak bersikap terbuka dalam memberikan informasi kepada setiap peserta ujian yang tidak lulus. Tidak habis pikir kenapa tidak lulus? Dicobanya bertanya ke sana-ke mari termasuk kepada Panitia Ujian Advokat yang dengan jawaban singkatnya: “Putusan tidak dapat diganggu gugat”, tidak ada kesempatan untuk bertanya, “Saya cuma bertanya kenapa saya tidak lulus? Di mana kesalahan saya? Soal mana yang salah/tidak bisa?” dengan suara keras. “Ini merupakan pembodohan!” katanya lagi dengan berapi-api. Padahal seharusnya dengan menjadi advokat harus menjadi cerdas bukan dibodoh-bodohi.

Sungguh mahalnyanya dan susahnyanya menjadi advokat, demikian yang diuraikan dan percakapan dengan redaksi *Varia Advokat*. Penuh harapan Advokat Amon Beropenay, SH agar ujian berikutnya para panitia lebih bersikap transparan kepada para peserta ujian yang gagal, agar mereka dapat mengoreksi di manakah kesalahannya dan akan mendapatkan hasil yang maksimal bagi para peserta, dan menciptakan advokat yang memiliki sumber daya yang berkualitas. **VA Jackson R**

# Tanggapan lewat SMS terhadap KONGRES ADVOKAT INDONESIA



■ **Aprillia Supaliyanto, SH** ■

SIAPKANNYA. MASALAH TEMPAT TERSEERAH PANNAS YG MENENTUKAN. BERUBAH ATAU MUNDUR TGL PELAKSANAAN KAI TSB SAMA HALNYA KITA INI PEJUANG2 dan PEMIMPIN

**S**MS – HP. : +628139244.... pada: 10-4-2008 Pukul-08:13:00 PM.

KEPADA YTH PANITIA NASIONAL DAN TEAM 9 YG SEDANG RAPAT DI SANGRI LA HOTEL: HANYA MENGUATKAN, MEMBENARKAN DAN MENEGASKAN BBRP USULAN BANG KAMAL FIRDAUS, BAHWA SEYOGYANYA KAI BTL2 TERLAKSANA TGL 20 MEI 2008. DAN KITA HARUS SUNG-

YG MEMPERMAINKAN PIKIRAN, PERASAAN, CITA2 MASYARAKAT ADVOKAT INDONESIA!. PELAKSANAAN KAI TGL 20 MEI 2008 ADALAH MERUPAKAN KEPUTUSAN FORUM SEMINAR & KONSOLIDASI TGL 28 MARET YG LALU OLEH PARA TOKOH, SENIOREN ADVOKAT DAN SERIBU LEBIH ADVOKAT YG DATANG DARI SLRUH PENJURU NEGERI INI. MERDEKA! SELAMAT BERMU-

SYAWARAH PARA PEJUANG!.... Kami2 rakyat anda butuh kejelasan, ketegasan, kepastian....<aprillia supaliyanto>.

SMS – HP. : +628137011.... pada: 10-4-2008 Pukul-10:27:57 PM.

Rekan-Rekan Advokat Yth; Menanggapi adanya statemen maupun berita yang dilansir yang menyebutkan PERADI sebagai wadah tunggal sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU No.18 thn 2003 tentang Advokat adalah statemen maupun berita yang sangat keliru untuk kalangan Advokat maupun masyarakat, oleh karena : 1) Nama PERADI (perhimpunan advokat Indonesia) hanya sebatas deklarasi nama yang diperakarsai oleh 8 organisasi yang bergabung dalam wadah KKAI (komite kerja advokat Indonesia). yang pendeklarasiannya dilaksanakan di Balai Sudirman Jakarta; 2) Nama PERADI (perhimpunan Advokat Indonesia) belum pernah disahkan sebagai suatu nama organisasi Advokat maupun se-

bagai Organisasi Advokat, dalam suatu Musyawarah atau Kongres Advokat, sampai berakhirnya batas waktu yang ditentukan oleh UU No.18 thn 2003 ttg Advokat; 3) Dengan berakhirnya batas waktu (2 tahun) pembentukan wadah tunggal organisasi advokat tidak dapat dilaksanakan oleh Advokat sebagaimana yg dimaksudkan dalam UU No.18 thn 2003, maka Advokat kembali ke aturan Peralihan UU tersebut, maka dgn demikian PERADI hanya sebagai nama Paguyuban; 4) PERADI sebagai perkumpulan Paguyuban sangat disadari oleh pengurusnya yaitu pada akhir

thn 2006, menerbitkan kartu anggota dengan memberi kode A (IKADIN), B (AAI), C (IPHI), D (SPI), E (HAPI), F (HKPM), G (AKHI), H (APSI), dan kartu yang diterbitkan PERADI hanyalah kartu anggota paguyuban yg berasal dari induk organisasi (KINO) dan bukan merupakan KARTU



■ **H Zulkifli Nasution, SH** ■



■ **Kamal Firdaus, SH** ■

TANDA PENGENAL ADVOKAT, 5) Sangat menyesalkan Pernyataan yang menyebutkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan legalitas PERADI sebagai wadah tunggal Advokat, karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang tidak memiliki otoritas untuk memberi pengakuan terhadap suatu organisasi. Terima kasih. H.ZULKIFLI NASUTION, SH.

SMS – HP. : +62816164.... pada : 10-4-2008 Pukul-12:42:35

SMS APRILIANO ~ PANITIA DAERAH DIY KAI : Bang Kamal, soal ancaman yg di alami teman2 APSI saya usulkan kpd Mulyadi untk di teruskan kpd APSI spy di sikapi yg serius, jika perlu di blow up tanggapan dari APSI. Soal PANDA, dlm rapat terakhir di kantor saya sdh ada bbrp kptsan agenda yg hrs di lakukan OC. Termasuk rencana seminar tgl 26 di handel oleh Rekan Mulyadi. Saya minta surat2 pemberitahuan kpd slrh Advokat tanpa terkecuali untk di siapkan Husni dan sdh hrs mulai didistribusikan senen kmrn. Saya sdh kontak UII soal tempat seminar. Spanduk2 sdh siap. Hanya saja pertanyaan2 kita ke jkt ttg action kongkrit PANNAS kok tdk ada jawaban ya. Soal form, soal tempat KAI di jkt itu dimana dsb yg sampai skrng blm ada yg jelas. Mudah2an PANNAS dlm minggu ini bisa ksh kejelasan kongkrit ke daerah2. Tksh. CC. Rekan Mulyadi, Rekan Husni, Pak Jamil.<<Adv.Senior Kamal F.Yogjakarta>> VA